BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Jalan : Diponegoro RT.05 No.52 Kel. Panji Tenggarong 75514
Hp. 0541-6701238 email : bawaslu.kukar18@gmail.com

Tenggarong, 25 November 2022

Nomor : 106 /PM.00.02/K.KI-03/11/2022
Sifat : Penting
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.
Ketua KPU
Kabupaten Kutai Kartanegara

Di-
Tenggarong

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaran Pemilihan Umum;
4. Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelengaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Keputusan MK Nomor 55/PUU-XVIII/2020 tentang Verifikasi Partai Politik.
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 481 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah;
9. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1172/PL.01.1-SD/05/2022 prihal Pelaksanaan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Perbaikan Persyaratan Partai Politik Calon Peseta Pemilu;

10. Keputusan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang pedoman pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilihan umum dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
11. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
12. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pengwasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;

B. Dalam rangka melakukan upaya pncegahan potensi pelanggaran pada tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum tahun 2024 (sub tahapan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan partai politik tingkat Kabupaten/Kota) pada tanggal 24 November sampai dengan 7 Desember 2022 yang akan dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota, maka kami Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara menghimbau kepada KPU Kabupaten Kutai Kartanegara untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
   1) KPU Kabupaten Kutai Kartanegara membuat jadwal pelaksanaan verifikasi faktual perbaikan serta menyampaikan jadwal dan tim verifikator kepada Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara; dan
   2) Melaksanakan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan partai politik tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

C. Dalam hal adanya temuan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara dan laporan dari masyarakat terhadap dugaan pelanggaran selama tahapan pnyelengaraan Pemilu Tahun 2024, maka akan dilakukan penanganan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian untuk menjadi maklum.

KETUA,

MUHAMMAD RAHMAN

Tembusan disampaikan Kepada Yth :
1. *Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur di-**Samarinda** Sebagai laporan.*
2. *Pertinggal*